

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam penelitian ini, paparan data tidak dapat dipisahkan dalam sebuah penelitian karena mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Paparan data dihasilkan berdasarkan hasil survey yang terjadi di lapangan yang diperoleh dalam bentuk wawancara dari informan melalui hasil observasi dan dokumentasi sebagai bentuk bukti yang valid serta benar, hal itu diperoleh dari penelitian. Adapun tujuan dalam melakukan paparan data yaitu agar mengetahui dan mendalami terkait dengan permasalahan yang terjadi di lembaga yang akan diteliti. Dalam hal ini data yang diteliti meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dan produk yang dijalankan di BMT NU Mandiri Pamekasan.

1. Profil BMT NU Mandiri Pamekasan

a) Sejarah

Koperasi yang dalam Bahasa Arabnya adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), keberadaannya memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian umat Islam. *Baitul Maal wat Tamwil* dalam konsep Islam merupakan alternatif kelembagaan syariah yang memiliki dimensi sosial serta produktif dalam skala nasional. BMT NU Mandiri didirikan atas kepedulian pengurus PCNU (Pimpinan Cabang Nahdhatul Ulama') kabupaten Pamekasan atas kondisi masyarakat Pamekasan pada

umumnya, karena semakin merajalelanya praktik rentenir dengan pengambilan bunga sampai 50% perbulan sehingga membuat usaha masyarakat sulit untuk berkembang. Kesejahteraan serta taraf hidup mereka tidak ada peningkatan padahal masyarakat kota Pamekasan memiliki etos kerja yang baik dan pekerja keras.

Berdirinya BMT NU Mandiri Pamekasan adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berlokasi di Jl. R. Abd.Aziz Nomor 95, Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Umat Islam mayoritas dari mereka adalah berada di garis kemiskinan. Sejatinya umat Islam memiliki potensi yang sangatlah besar dalam bidang ekonomi. Akan tetapi kita masih berada di pinggiran dalam peta perekonomian. Salah satu penyebabnya ialah belum adanya kesadaran bersama untuk melakukan suatu gerakan secara keseluruhan untuk memaksimalkan potensi yang besar itu. Untuk itu pendirian KSNU (Koperasi Syariah Nawa Utama) atau *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) NU Mandiri oleh PCNU Pamekasan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas umat melalui jalur ekonomi serta sosial yang dikelola berdasarkan syariah Islam.

Pada tahun 2017 kebutuhan akan lembaga keuangan dan lembaga permodalan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan untuk kalangan usaha mikro begitu sulit bagi usaha mikro untuk melakukan transaksi di perbankan baik itu pembiayaan atau pinjaman. Banyak sekali persyaratan yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan atau

pinjaman, sehingga usaha mikro saat itu tidak dapat berjalan dengan baik. Maka setelah pengurus PCNU Pamekasan bermusyawarah bersama dan berangkat dari kesepakatan bersama, serta melalui serangkaian upaya yang dilakukan oleh PCNU Pamekasan seperti mengadakan pelatihan kewirausahaan dan perekonomian. Hingga akhirnya pada tanggal 19 Januari PCNU sepakat untuk mendirikan Kopersi Syariah Nawa Utama atau BMT NU Mandiri Pamekasan dengan jumlah pendiri 78 orang.

Awal berdirinya BMT NU Mandiri ini adalah salah satu tantangan terberat bagi pengurus untuk meyakinkan kembali seluruh pendiri BMT NU. Karena dari 78 orang yang mau dan bersedia membayar simpanan itu hanya 50 orang dan hanya terkumpul modal sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus). Hal itu mengharuskan pengurus BMT NU Mandiri bekerja keras untuk meyakinkan mereka bahwa BMT NU Mandiri ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan simpanan mereka akan aman dan menentramkan karena dikelola secara profesional serta bebas dari riba.

Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keberadaan BMT NU Mandiri sangatlah membantu masyarakat miskin dalam hal permodalan, sehingga BMT NU Mandiri Pamekasan semakin berkembang dan dikenal oleh banyak masyarakat.

b) Visi dan Misi BMT NU Mandiri Pamekasan

Visi merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga, sedangkan misi adalah hal-hal yang perlu dan harus dilakukan untuk mewujudkan visi dari lembaga tersebut.

Visi:

Terwujudnya pelayanan yang optimal untuk peningkatan kesejahteraan anggota.


Misi:

- 1) Meningkatkan profesionalisme pengelola koperasi (pengurus, pengawas, dan karyawan).
- 2) Meningkatkan mutu manajemen dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan partisipasi aktif anggota sebagai pemilik koperasi.
- 4) Meningkatkan partisipasi aktif anggota sebagai pengguna jasa koperasi.
- 5) Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelayanan dan usaha koperasi.
- 6) Melakukan kerjasama usaha yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan koperasi.

c) Struktur Organisasi

Struktur organisasi sangatlah penting serta sangat berperan penting demi suksesnya suatu kegiatan pada lembaga. Hal ini agar kegiatan satu dengan kegiatan lainnya lebih terarah dan tidak saling berbenturan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa organisasi

adalah suatu susunan atau aturan dari berbagai bagian sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Berikut struktur organisasi yang terdapat pada BMT NU Mandiri Pamekasan dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:



d) SOP Produk BMT NU Mandiri Pamekasan

Dalam BMT NU Mandiri Pamekasan terdapat beberapa jenis produk yang dijalankan diantaranya:

a. Produk Tabungan

1) Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah tabungan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* atau *wadi'ah yadh dhamanah/qard*.

Keuntungan:

- a) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap saat.
- b) Transaksi mudah sesuai syariah, terbebas dari riba dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- c) Mendapatkan bagi hasil yang halal dan penuh berkah.
- d) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*).
- e) Mendapatkan pahala delapan belas kali lipat jika diniati menghutangi.

2) Tabungan *Tarbiyah* (pendidikan)

Tabungan *tarbiyah* adalah tabungan yang diperuntukkan lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa dengan akad *wadi'ah yadh dhamanah*.

Keuntungan:

- a) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap saat.
- b) Transaksi mudah, bebas dari riba dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- c) Mendapatkan bonus bagi hasil yang halal dan penuh berkah serta menguntungkan.
- d) Mendapatkan beasiswa untuk siswa yang tidak mampu sebesar Rp. 100.000 sesuai kebijakan BMT NU Mandiri Pamekasan.

3) Tabungan haji dan umroh

Tabungan haji dan umroh adalah tabungan yang dipersiapkan untuk biaya pelaksanaan haji dan umroh dengan menggunakan akad *wadi'ah yadh dhamanah*.

Keuntungan:

- a) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap saat.
- b) Transaksi mudah, bebas dari riba dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- c) Mendapatkan bagi hasil yang halal serta menguntungkan.
- d) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*).
- e) Kemudahan melakukan setoran sewaktu-waktu.

f) Dapat mengajukan dana talangan bagi jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.

4) Tabungan qurban

Tabungan qurban adalah tabungan yang dipersiapkan untuk qurban pada hari raya Idul Adha dengan akad *wadi'ah yadh dhamanah*.

Keuntungan:

- a) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap saat.
- b) Transaksi mudah, bebas dari riba dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- c) Mendapatkan bagi hasil yang halal serta menguntungkan.
- d) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*).
- e) Mendapatkan pahala delapan belas kali lipat jika diniati menghutangi.
- f) Mendapatkan jasa pembelian dan penyembelihan hewan qurban.

5) Tabungan *aqiqah*

Tabungan *aqiqah* adalah tabungan yang dipersiapkan untuk *walimatul aqiqah* (selamatan anak) biasanya dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran atau dimana orang tua mampu

untuk melaksanakannya, dengan menggunakan akad *wadi'ah yadh dhamanah*.

Keuntungan:

- a) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap saat.
 - b) Transaksi mudah, bebas dari riba dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
 - c) Mendapatkan bagi hasil yang halal serta menguntungkan.
 - d) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*).
 - e) Mendapatkan pahala delapan belas kali lipat jika diniati menghutangi.
 - f) Mendapatkan jasa pembelian dan penyembelian
- b. Produk pembiayaan

1) *Musyarakah* (penyertaan modal)

Musyarakah merupakan pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhannya, masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut.

Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau kesesuaian kesepakatan bersama.

2) *Mudharabah* (bagi hasil)

Mudharabah merupakan pembiayaan modal sepenuhnya dari BMT NU Mandiri Pamekasan, sedangkan anggota/ calon anggota menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

3) *Rahn* (gadai syariah)

Rahn adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, dan BMT mendapatkan *ujroh*/jasa atas penitipan agunan sesuai kesepakatan.

4) *Murabahah* (jual beli)

Pembiayaan ini atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan untuk BMT NU Mandiri Pamekasan, keuntungannya adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.

5) *Bai' Bitsamanin Ajil* (jual beli)

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan keuntungan yang telah disepakati.

6) *Qardhul hasan* (Pinjaman Kebajikan)

Pembiayaan dengan pinjaman kepada anggota serta dalam pengambilan pinjaman tidak dituntut adanya tambahan. Pembiayaan ini ditunjukkan untuk masyarakat miskin yang memiliki usaha mikro dan home industri serta anggota yang kekurangan modal usaha.

2. Paparan Data Hasil Wawancara dan Observasi

a. Pengalihan Pembayaran Hutang Kepada Penanggung Jawab di BMT NU Mandiri Pamekasan.

Perjanjian merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dijumpai pada kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan aktivitas kehidupan manusia pastinya membutuhkan bantuan dan berinteraksi dengan orang lain seperti dengan melakukan suatu perjanjian dengan manusia lainnya. Salah satu pelaksanaan perjanjian yang ada di masyarakat yaitu akad *qardhul hasan* yang merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam antara nasabah dengan shohibul maal dimana dalam pelaksanaannya pihak nasabah tidak wajib dituntut untuk memberikan imbalan atau kelebihan dari uang yang telah dipinjamnya kepada *shohibul maal*.

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan mengenai pelaksanaan akad *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) di BMT NU Mandiri Pamekasan, pada

pelaksanaan pembiayaan akad *qardhul hasan* dilakukan dengan tujuan tolong menolong atau disebut dengan *tabarru'*. Pelaksanaan akad *qardhul hasan* yang terjadi di BMT NU Mandiri Pamekasan bahwa para pihak yang melakukan akad *qardhul hasan* yang terdiri dari dua pihak yaitu pertama pihak yang memberikan pinjaman (BMT NU Mandiri Pamekasan) dan pihak kedua yaitu pihak yang meminjam (Ibu Nur Hasanah, Ibu Masniyeh, dan Bapak Abd. Syukur) yakni nasabah yang melakukan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan.¹ Berikut ini hasil wawancara mengenai pelaksanaan akad *qardhul hasan* dan pengalihan pembayaran hutang kepada penanggung jawab di BMT NU Mandiri Pamekasan yang telah diperoleh peneliti dari hasil observasi terhadap beberapa narasumber dalam bentuk wawancara dan dokumentasi.

Setelah itu, peneliti bertanya tentang bagaimana pelaksanaan akad *qardhul hasan* yang ada di BMT NU Mandiri Pamekasan, berikut penjelasan Bapak Iskandar selaku Manager di BMT NU Mandiri Pamekasan:

“*Qardul hasan* itu merupakan salah satu pembiayaan yang ada di BMT NU Mandiri Pamekasan. Dalam pelaksanaannya akad *qardhul hasan* ini tidak terdapat jaminan, dimana dalam pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin memperolehnya. Persyaratannya yaitu calon anggota harus mengisi formulir pendaftaran pembiayaan *qardhul hasan*, kedua calon anggota harus menyerahkan kelengkapan identitas diri seperti fotocopy

¹Observasi Langsung, di BMT NU Mandiri Pamekasan (5 April 2022).

KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, Surat Nikah, Pernyataan bersedia di survey atau dikunjungi oleh petugas BMT ke rumah atau ke tempat usaha calon nasabah, selanjutnya berkas kelengkapan yang telah diajukan akan diperiksa oleh petugas, selain itu jika calon nasabah ingin melakukan pembiayaan *qardhul hasan* maka harus ada penanggung jawab dalam perjanjian itu, selanjutnya pembahasan dalam komite pembiayaan artinya terdapat tim yang nanti akan mendatangi tempat calon nasabah untuk memberikan penjelasan bagaimana pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan, jika calon nasabah menyetujui dengan pelaksanaannya maka permohonan itu akan diterima dan pinjaman yang diajukan oleh calon nasabah akan segera dicairkan.”²

Mengenai pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* ini calon nasabah harus bersedia memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh pihak BMT NU Mandiri, selain itu calon nasabah harus memiliki penanggung jawab terkait dengan perjanjian hutang piutang yang dilaksanakannya dengan pihak BMT, karena jika dikemudian hari nasabah tidak bisa membayar angsuran atau terjadi penunggakan, maka BMT akan menghubungi penanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab si nasabah.

Hal itu berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Nur Hamidi selaku sekretaris di BMT NU Mandiri Pamekasan:

“Dalam penerapan serta pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan ini pihak BMT memberikan kepada masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan yang telah diberikan kepada calon nasabah, selain itu pihak BMT memastikan bahwa calon nasabah memiliki usaha atau

²Iskandar, Manager di BMT NU Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (18 April 2022).

pekerjaan yaitu dari tim lapangan akan menyurvei tempat calon nasabah untuk memastikannya. Untuk mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* disini tidak ada biaya administrasi (gratis), hanya saja calon nasabah harus datang ke BMT untuk mengisi serangkaian administrasi seperti mengisi formulir pendaftaran, melengkapi persyaratan foto copy KTP, KK, Surat Nikah, dan surat ketersediaan di survei, serta calon nasabah harus memiliki penanggung jawab dalam pembiayaan ini, semisal istri yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* maka pihak suami bisa menjadi penanggung jawab istrinya. Hal itu untuk menghindari penunggakan dalam pembayaran angsuran. Jika dikemudian hari terjadi penunggakan, kami akan segera menghubungi penanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya.”³

Selanjutnya peneliti bertanya kepada Ibu Nur Hasanah selaku nasabah pembiayaan *qardhul hasan* terkait pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan:

“Saya menjadi nasabah pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan ini sudah 2 bulanan. Awalnya saya mengajukan pembiayaan ini kepada BMT karena kekurangan modal dalam usaha saya, kebetulan saya mempunyai usaha warung sembako. Maka saya berinisiatif dan mencoba mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan. Saya melakukan pinjaman pembiayaan ini sebesar Rp. 1.500.000 dengan angsuran setiap minggu. Untuk mengajukan pembiayaan ini, pertama saya datang ke BMT untuk menanyakan tentang pinjaman karena saya belum mengetahuinya dan ternyata pembiayaan *qardhul hasan*. Setelah itu saya disuruh melengkapi persyaratan yang diberikan BMT, dan dilanjut dengan survei kesini.”⁴

Peneliti juga mewawancarai Bapak Abd. Syukur selaku nasabah pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan:

“Pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* ini saya mengajukannya di BMT NU Mandiri Pamekasan dengan mengumpulkan beberapa persyaratan dari ketentuan BMT hal itu saya lakukan

³Nur Hamidi, Sekretaris di BMT NU Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (18 April 2022).

⁴Nur Hasanah, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (21 April 2022).

untuk mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*. Persyaratannya tidak begitu sulit seperti mengisi formulir pendaftaran, foto copy identitas diri (KTP, KK, Surat Nikah, dan Surat bersedia di survey), hanya itu sih mbak. Juga harus ada penanggung jawab dari saya sebagai pihak debitur.”⁵

Senada dengan penjelasan Ibu Masniyeh selaku anggota pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan:

“Sebenarnya saya kurang tahu terkait dengan tata cara pengajuan pembiayaan *qardhul hasan*, karena pada waktu pengajuan saya ditemani anak saya untuk memberikan pemahaman terhadap persyaratan yang diberikan oleh BMT, saya hanya disuruh mengisi formulir dan memberikan foto copy an seperti KTP, KK, Surat nikah dan persyaratan lainnya. Selang beberapa hari dari situ pihak BMT NU Mandiri Pamekasan datang ke rumah untuk menyurvei.”⁶

Peneliti juga menanyakan tentang batasan umur bagi calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan kepada Bapak Iskandar selaku Manager di BMT NU Mandiri Pamekasan:

“Untuk batasan umur ini sesuai dengan kesepakatan rapat pengurus bahwa pembiayaan *qardhul hasan* hanya diperuntukkan bagi seseorang yang sudah berstatus suami dan istri, dimana jika istrinya yang mengajukan pembiayaan maka suaminya yang menjadi penanggung jawab dari perjanjian pembiayaan itu, jadi tidak sembarang orang bisa mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* terdapat ketentuan yang harus dipenuhi seperti harus berstatus suami dan istri, selain itu juga calon anggota wajib mempunyai suatu usaha hal itu menjadi syarat dari pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* selain dari melengkapi persyaratan administrasi.”⁷

⁵Abd.Syukur, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (20 April 2022).

⁶Masniyeh, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (23 April 2022).

⁷Iskandar, Manager di BMT NU Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (18 April 2022).

Terkait dengan minimal dan maksimal peminjaman pembiayaan *qardhul hasan* ini peneliti juga menanyakanya kepada Bapak Iskandar:

“Pembiayaan *qardhul hasan* disini terdapat limit pinjaman mbak, yaitu minimal pinjaman Rp. 500.000 serta untuk maksimal pinjamannya sebesar Rp. 2. 000.000. kalau pinjamannya Rp. 500. 000 itu angsurannya tiap bulannya sebesar Rp. 100.000 dicicil 5 kali cicilan atau 5 bulan, jika pinjamannya sebesar Rp. 2.000.000 angsurannya Rp. 200.000 dengan 10 kali cicilan atau selama 10 bulan. Namun meskipun cicilannya tidak terlalu memberatkan masih ada beberapa anggota yang mengalami kemacetan dalam membayar angsuran setiap minggunya serta ada juga yang kabur.”⁸

Senada dengan jawaban Bapak Nur Hamidi pertanyaan terkait dengan siapa saja yang boleh mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* dan jumlah pinjaman yang boleh dipinjam, beliau menjawab:

“Jika melihat persyaratan dan ketentuan yang ada di BMT NU Mandiri Pamekasan ini mbak tidak sembarang orang bisa mengajukan pembiayaan *qardhul hasan*, karena pembiayaan *qardhul hasan* ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya, selain itu juga dalam persyaratan harus melampirkan atau menyetor foto copy KTP suami istri dan surat nikah. Untuk minimal peminjamannya itu hanya Rp. 500.000 sedangkan untuk maksimal pinjaman yaitu Rp. 2. 000.000. karena pinjaman *qardhul hasan* ini mbak pinjaman yang tanpa adanya jaminan, itulah alasan kami pihak BMT NU Mandiri Pamekasan memberikan limit pinjaman kepada anggota, dikasih limit saja banyak juga yang mengalami penunggakan dalam pembayaran dan ada juga yang kabur mbak apalagi tidak dikasih limit.”⁹

Dari pernyataan yang disampaikan diatas oleh Bapak Iskandar dan Bapak Nur Hamidi tersebut sudah jelas bahwa tidak

⁸Iskandar, Manager di BMT NU Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (18 April 2022).

⁹Nur Hamidi, Sekretaris di BMT NU Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (20 April 2022).

semua orang dapat mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan, hanya orang yang memenuhi persyaratan seperti yang mempunyai usaha dan membutuhkan modal untuk usahanya, serta berstatus suami istri. Dan juga terdapat limit pinjaman dalam pembiayaan *qardhul hasan* yaitu minimal Rp. 500.000 dan maksimalnya Rp. 2.000.000 hal itu karena pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pinjaman yang tanpa adanya jaminan serta karena ada beberapa anggota yang terlambat dalam membayar angsuran (mengalami penunggakan pembayaran) dan ada juga yang kabur.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana pengalihan pembayaran hutang kepada penanggung jawab, ungkap Bapak Iskandar selaku Manager di BMT:

“Pengalihan pembayaran hutang kepada penanggung jawab ini sebenarnya dilakukan bagi nasabah yang terlambat dan tidak mampu untuk membayar angsuran setiap satu bulan satu kali sesuai jadwal penagihan dari kita. Jadi jika terdapat nasabah yang telah jatuh tempo namun tidak membayar, kita akan menghubungi nasabah terlebih dahulu memberi tahu bahwa telah jatuh tempo namun jika tidak ada respon serta nasabah tidak mampu untuk membayar maka pihak BMT akan menghubungi penanggung jawab dari anggota mbak.”

Peneliti juga bertanya kepada Bapak Iskandar siapa saja yang boleh untuk menjadi penanggung jawab dari perjanjian hutang piutang itu.

“Tidak sembarang orang dapat menjadi penanggung jawab dari pihak nasabah, yang diperbolehkan untuk menjadi penanggung jawab perjanjian hutang piutang itu mbak yaitu anggota keluarga yang berada di satu Kartu Keluarga dan mempunyai pekerjaan,

selain itu juga syarat untuk menjadi penanggung jawab nasabah yaitu harus bersedia untuk menjadi penanggung jawab dan bersedia untuk memenuhi tanggung jawab nasabah apabila nasabah tidak mampu untuk membayar hutang, seperti jika istri yang mengajukan pembiayaan maka yang bisa menjadi penanggung jawab itu adalah pihak suami, dan juga jika suami yang mengajukan pembiayaan maka yang menjadi penanggung jawab itu bisa wali atau bapak dari suami.”

Bapak Iskandar melanjutkan penjelasannya:

“pembayaran hutang juga dapat dialihkan bagi nasabah yang kabur atau hilang, maka pembayaran hutangnya akan dialihkan terhadap penanggung jawab ataupun yang menjadi wali dari pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan, hal itu jika penanggung jawab ataupun walinya ada mbak. Soalnya kan kebanyakan kalau nasabahnya kabur penanggung jawabnya juga ikutan kabur begitu mbak. Namun, jika pihak penanggung jawab atau walinya itu tidak ada, maka hutangnya itu akan dihapus dari pembukuan akuntan kami serta kami akan menutupnya dengan PPAP”

Dari pernyataan Bapak Iskandar sudah jelas, bahwa dalam pengalihan pembayaran hutang kepada penanggung jawab itu bagi nasabah yang tidak mampu untuk membayar angsuran, maka pihak BMT akan menghubungi penanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk membayar angsuran nasabah. Bagi nasabah yang kabur, pembayaran hutangnya juga dialihkan kepada penanggung jawab atau ahli warisnya jika ada, jika tidak ada maka hutangnya akan dihapus dari buku akuntan dan ditutup dengan PPAP. Yang menjadi penanggung jawab dalam perjanjian hutang piutang ini yaitu seseorang yang berada di satu KK dengan nasabah, dengan syarat ia bersedia untuk menjadi penanggung jawab serta bersedia untuk bertanggung

jawab jika nasabah tidak mampu untuk membayar angsuran maka penanggung jawab yang akan menggantikan untuk membayar angsurannya.

b. Penyelesaian Kasus Wanprestasi dalam Mengalihkan Pembayaran Hutang Kepada Penanggung Jawab di BMT NU Mandiri Pamekasan.

Dari pelaksanaan akad *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan terdapat suatu permasalahan yang ada di dalamnya yaitu banyak dari anggota pembiayaan *qardhul hasan* yang mengalami penunggakan dalam membayar angsuran dan ada juga beberapa orang yang kabur/ hilang, maka dalam hal ini anggota itu dianggap telah melakukan wanprestasi (ingkar janji). Berikut beberapa hasil wawancara peneliti dengan pihak BMT NU Mandiri Pamekasan serta anggota pembiayaan *qardhul hasan* yang wanprestasi.

Pembiayaan *qardhul hasan* yang terjadi di BMT NU Mandiri Pamekasan yaitu adabeberapa anggota yang melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian dan juga ada anggota yang telat dalam membayar angsuran. Hal itu disebutkan oleh Bapak Iskandar selaku Manager di BMT NU Mandiri Pamekasan:

“Dalam pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 ini ada 110 anggota mbak, karena setiap tahunnya itu hanya sekitar 20

hingga 25 anggota. Untuk tahap penyeleksian tiap tahunnya semakin ketat, hal itu untuk meminimalisir terjadinya kemacetan dalam membayar angsuran. Dari 110 anggota pembiayaan *qardhul hasan* terdapat 15 anggota yang mengalami macet total itu ada yang kabur dan menghilang. Dan untuk anggota yang kurang lancar atau terlambat dalam membayarnya itu ada sekitar 25 anggota mbak, kalau di tahun 2021 itu anggota yang mengalami kemacetan total ada 3 anggota, sedangkan yang kurang lancar membayar angsuran ada 6 anggota.”¹⁰

Maka pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan, anggota yang melaksanakan pembiayaan *qardhul hasan* dari tahun 2017 hingga tahun 2021 terdapat 110 anggota. Anggota yang mengalami kemacetan total jumlahnya ada 15 anggota. Sedangkan anggota yang kurang lancar dalam membayar angsuran ada 25 anggota.

Untuk penyelesaian wanprestasi pihak debitur pada pembiayaan *qardhul hasan*, terdapat beberapa langkah yang dilakukan pihak BMT yang disampaikan oleh Bapak Iskandar:

“Dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah yaitu *qardhul hasan* tidak sampai diselesaikan ke pengadilan mbak, karena jumlah dari pembiayaannya itu sedikit, maksimal pembiayaannya itu hanya 2 juta. Jika diselesaikan ke pengadilan itu kan biayanya mahal. Jadi kita pihak BMT menyelesaikannya dengan musyawarah terlebih dahulu. Langkah pertama yang dilakukan pihak BMT jika terdapat anggota yang tidak membayar angsuran, kita akan terus menghubungi anggota, kita juga menghubungi penanggung jawab untuk bertanggung jawab membayarkan angsuran anggota. Biasanya pemberitahuannya itu lewat telfon atau WA hingga 1 minggu atau 2 minggu. Jika belum ada respon dari anggota dan penanggung jawab pihak BMT akan memberikan surat penagihan. Namun untuk pembiayaan *qardhul hasan* ini tidak sampai pada pemberian surat penagihan, biasanya setelah pemberitahuan pihak anggota ataupun penanggung jawab akan datang ke BMT atau petugas

¹⁰Iskandar, Manager di BMT NU Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (18 April 2022).

yang mendatangi tempat anggota, setelah ketemu kita akan bermusyawarah, hasil musyawarah kita lakukan restrukturisasi pembiayaan yaitu dengan melakukan penjadwalan ulang dalam membayar angsuran.”¹¹

Bapak Iskandar melanjutkan penjelasannya:

“Bagi anggota yang terlambat dalam membayar angsuran itu mbak, tidak dikenakan denda atau tambahan. Akan tetapi kami hanya menyarankan pihak anggota untuk mengisi kotak infaq yang telah disediakan oleh kita, untuk itu kami tidak menekan bahwa anggota wajib mengisi kotak infaq. Karena ini merupakan pembiayaan *qardhul hasan* dimana pembiayaannya memang ditujukan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan, beda dengan pembiayaan lainnya.”

Anggota yang mengalami kemacetan dalam membayar angsuran atau terjadi wanprestasi, maka langkah yang dilakukan BMT NU Mandiri Pamekasan yaitu menghubungi anggota dan penanggung jawab, jika tidak ada respon maka BMT akan mengirimkan surat penagihan. Setelah itu akan terjadi negoisasi dari para pihak dan dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Bagi anggota yang terlambat dalam membayar angsuran pihak BMT hanya menyarankan untuk mengisi kotak infaq yang ada di BMT NU Mandiri Pamekasan. Pengisian kotak infaq ini tidak ada penekanan dari pengurus BMT terserah si anggota mengisi atau tidak serta dengan jumlah berapapun.

Adapun yang menjadi faktor terlambatnya anggota dalam membayar angsuran pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU

¹¹Iskandar, Manager di BMT NU Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (18 April 2022).

Mandiri Pamekasan menurut keterangan dari Bapak Iskandar yaitu:

“Faktor yang menyebabkan nasabah terlambat dalam membayar angsuran itu karena usaha atau dagangan yang sepi, ya tau sendirilah alasannya karena pandemi covid-19 pendapatan masyarakat yang menurun dan dagangan sepi. Ada juga mbak anggota yang tidak membayar angsuran itu karena terkadang kan ada suami istri yang melakukan pembiayaan *qardhul hasan*. Kemudian mereka bercerai, dan masing-masing pihak sama-sama menikah lagi, sehingga hal itu yang membuat keduanya saling lempar tanggung jawab atas pembayaran *qardhul hasan* ini.”¹²

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Nur Hamidi bahwa:

“Faktor yang menjadi penyebab anggota mengalami kemacetan dalam membayar angsuran yaitu usaha mereka yang tidak lancar dan sepi pembeli, terkadang juga ada anggota yang tidak membayar angsuran, dan pernah ada yang hilang jejak atau pergi merantau ke Malaysia, dan anggota itu kembali lagi untuk mengambil buku nikah, sehingga anggota tersebut melunasi semua hutangnya di BMT NU Mandiri Pamekasan.”¹³

Selanjutnya peneliti bertanya kepada Ibu Rahmani selaku anggota pembiayaan *qardhul hasan* yang wanprestasi terkait faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam membayar angsuran:

“Saya pernah mbak terlambat dalam membayar angsuran pembiayaan, karena pada saat itu dagangan saya sepi, pendapatan hanya cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari, hingga jatuh tempo pembayaran, saya dihubungi terus lewat telfon oleh pihak BMT, ditanya kapan bisa bayar angsuran. Selain menghubungi saya pihak BMT juga menghubungi suami saya sebagai penanggung jawab. Ya karena saya tidak bisa membayar angsuran, suami saya yang memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar angsuran saya. Saya sempat ditawarkan untuk mendebet tabungan saya. Karena disana pihak

¹²Iskandar, Manager di BMT NU Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (18 April 2022).

¹³Nur Hamidi, Sekretaris di BMT NU Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (20 April 2022).

yang melakukan pembiayaan diwajibkan untuk menabung sebagai jaminan jika dikemudian hari anggota tidak bisa membayar angsuran. Beruntung sekali mbak ada pinjaman yang tanpa jaminan, tapi memang jumlahnya sedikit, tapi Alhamdulillah tetap disyukuri mbak.”¹⁴

Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada Ibu Suparni selaku penanggung jawab pembiayaan *qardhul hasan* yang wanprestasi:

“Saya sebagai penanggung jawab dari suami saya mbak, alasan suami saya tidak bisa membayar angsuran ini karena sudah 2 bulan suami saya tidak berdagang dikarenakan kondisinya yang sakit-sakitan. Sedangkan saya yang menggantikan pekerjaannya yang tidak cukup untuk membayar biaya angsuran hutang piutang suami saya, ya cukupnya hanya buat makan sehari-hari sama biaya pengobatan suami mbak. Apalagi dengan kondisi yang seperti sekarang yaitu adanya pandemi covid-19 dengan pendapatan yang menurun drastis. Pada saat itu telah jatuh tempo mbak, suami saya selalu ditelfoni oleh pihak kantor untuk segera membayar angsuran. Saya juga dihubungi oleh pihak kantor untuk bertanggung jawab sebagai penanggung jawab mbak. Beruntung mbak ada pinjaman yang tanpa suatu jaminan, jadi masyarakat miskin yang membutuhkan modal usaha tidak sulit.”¹⁵

Selanjutnya pernyataan Bapak Khoirul Umam selaku penanggung jawab pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan, menyatakan:

“Saya sebagai penanggung jawab hutang dari istri saya kepada pihak BMT NU Mandiri Pamekasan. akan tetapi saya tidak mau bertanggung jawab atas pembiayaan itu, karena saya sudah bercerai dengan istri saya. Saya dihubungi oleh pihak BMT untuk bertanggung jawab, tapi saya tidak mau melaksanakan tanggung jawab itu karena saya bukan suami sah dari pihak yang berhutang.”¹⁶

¹⁴Rahmani, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* Bermasalah, *Wawancara Langsung*, (22 April 2022).

¹⁵Suparni, Penanggung Jawab dari Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* Bermasalah, *Wawancara Langsung*, (22 April 2022).

¹⁶Khoirul Umam, Penanggung Jawab dari Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* Bermasalah, *Wawancara Langsung*, (23 April 2022).

Dari pernyataan para informan jelas, bahwa faktor yang mempengaruhi anggota melakukan wanprestasi dikarenakan beberapa hal yaitu ada yang karena alasan ekonomi yang menurun, selain itu terdapat anggota yang mengalami macet total karena suami dan istri yang bercerai sehingga suami sebagai penanggung jawab tidak bertanggung jawab dalam pembayaran angsurannya. Maka langkah yang dilakukan BMT NU Mandiri untuk menyelesaikan debitur wanprestasi yaitu dengan menghubungi pihak anggota dan penanggung jawab secara terus menerus, selain itu pihak BMT mendebet tabungan anggota yang terlambat dalam membayar angsuran. Bagi anggota yang menabung itu sudah berdasarkan kesepakatan awal dalam perjanjian, meminta untuk menabung setiap hari atau setiap minggu terserah pihak anggota. Karena fungsi tabungan itu sebagai penyimpanan dana sekaligus sebagai jaminan jika ada anggota yang kesulitan dalam membayar angsuran. Hal itu juga diungkapkan oleh Bapak Iskandar selaku Manager di BMT NU Mandiri Pamekasan:

“Pada pembiayaan *qardhul hasan* ini para anggota diwajibkan menabung setiap hari atau setiap minggunya kepada BMT. Untuk jumlah tabungannya itu bebas mbak terserah anggota mau menabung berapa, minimal Rp. 2000 fungsi dari tabungan ini mbak nantinya jika dikemudian hari ada anggota yang tidak mampu untuk membayar angsuran, maka bisa didebetkan dari tabungannya. Sehingga tabungannya nanti akan dicairkan untuk menutupi hutangnya.”¹⁷

¹⁷Iskandar, Manager di BMT NU Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (18 April 2022).

Selanjutnya jika ada anggota yang kabur atau menghilangkan jejak dalam pembiayaan *qardhul hasan*, maka langkah yang dilakukan pihak BMT adalah dengan menghapus hutang (*write off*) dari pembukuan akuntansi dan di PPAP atau cadangan aktiva produktif itu berasal dari pendapatan yang disisihkan setiap bulannya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Nur Hamidi :

“Jika ada anggota yang sampai kabur dan hilang, maka langkah yang dilakukan kami sebagai pihak BMT yaitu menutup angsuran pembiayaan melalui tabungan dari anggota. Akan tetapi jika tabungan itu tidak mencukupi, maka hutang itu beralih kepada penanggung jawab atau ahli waris. Ahli waris itu meliputi pihak atau keluarga yang berada di satu KK dengan anggota, akan tetapi jika keluarga anggota sudah tua dan sudah tidak mampu secara fisik maka langkah yang dilakukan oleh pihak BMT yaitu PPAP atau penyisihan piutang dari pendapatan. Sehingga hutang anggota itu ditutup dengan PPAP itu dalam pembukuan akuntansi. Jika anggota itu kembali maka anggota akan tetap ditagih untuk membayarnya. Dan jika tidak, maka hal itu merupakan resiko dari lembaga pembiayaan mbak.”¹⁸

Jadi berdasarkan hasil wawancara bahwa langkah yang dilakukan pihak BMT NU Mandiri Pamekasan jika terdapat anggota yang sampai hilang dan kabur, maka langkah yang dilakukan oleh BMT adalah mendebet tabungan dari anggota yang kabur. Namun jika tabungan itu tidak cukup untuk membayar utang, maka utang itu akan beralih kepada penanggung jawab atau kepada ahli waris dari pihak anggota. Ahli waris itu merupakan pihak yang berada dalam satu KK

¹⁸Nur Hamidi, Sekretaris di BMT NU Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (20 April 2022).

dengan anggota yang bermasalah. Akan tetapi jika ahli warisnya tidak ada atau sudah tidak mampu secara fisik, maka langkah langkah yang akan dilakukan oleh pihak BMT yaitu dengan menghapus hutang (*write off*) dari pembukuan akuntansi dan di PPAP untuk menutuputang anggota dalam akuntansinya. PPAP merupakan suatu cadangan aktiva produktif yang berasal dari pendapatan yang disisihkan setiap bulannya. Oleh sebab itu, BMT NU Mandiri Pamekasan menyisihkan pendapatan atau keuntungan yang didapatkan setiap bulan dari pembiayaan lain untuk menutupi kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat debitur yang wanprestasi.

B. Temuan Penelitian

Sebagai lanjutan dari proses penelitian dan mengumpulkan data-data yang ada dan sesuai yang terjadi di lapangan mengenai penyelesaian kasus wanprestasi dalam mengalihkan pembayaran hutang kepada penanggung jawab di BMT NU Mandiri Pamekasan Perspektif Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000, maka selanjutnya peneliti menemukan beberapa hal dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengalihan Pembayaran Hutang Kepada Penanggung Jawab di BMT NU Mandiri Pamekasan.

- a. Pembiayaan akad *qardhul hasan* diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan modal usaha.

- b. Pembiayaan akad *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan adalah pembiayaan dengan tanpa barang jaminan.
- c. Calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan harus mempunyai penanggung jawab dalam hutang piutangnya.
- d. Orang yang menjadi penanggung jawab yaitu seseorang yang berada di satu KK baik itu suami ataupun wali.
- e. Calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* haruslah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diberikan oleh pihak BMT.
- f. Anggota yang terlambat membayar cicilan tidak dikenakan denda, hanya saja pihak BMT menyarankan untuk mengisi kotak infaq yang sudah disediakan dan tidak ada penekanan dalam mengisinya.

2. Penyelesaian kasus wanprestasi dalam mengalihkan pembayaran hutang kepada penanggung jawab di BMT NU Mandiri Pamekasan.

- a. Faktor yang menyebabkan anggota terlambat membayar angsuran yaitu karena pendapatan yang menurun dan usaha yang sepi.
- b. Penyelesaian kasus wanprestasi di BMT NU Mandiri Pamekasan yaitu dengan pihak BMT menghubungi anggota untuk membayar angsuran, jika tidak ada respon atau anggota tidak mampu untuk membayar maka pihak BMT juga menghubungi penanggung

jawab dari pembiayaan *qardhul hasan* untuk bertanggung jawab dan dilakukan restrukturisasi, selain itu pihak BMT akan mendebet tabungan anggota yang tidak mampu membayar atau terlambat membayar angsuran.

- c. Upaya BMT untuk mengantisipasi adanya pembiayaan yang bermasalah yaitu anggota yang melakukan pembiayaan *qardhul hasan* diwajibkan untuk menabung, tabungan itu sebagai penitipan dana sekaligus jaminan jika ia terlambat membayar angsuran.
- d. Anggota yang kabur dan hilang maka pembiayaannya dialihkan kepada penanggung jawab dan ahli waris jika ada, jika tidak ada maka pihak BMT akan melakukan penghapusan utang dalam pembukuan akuntansi (*write off*) selanjutnya hutang itu akan ditutup dengan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).

C. Pembahasan

Pada bagian ini peneliti membahas tentang hasil temuan peneliti sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan, yang dilakukan peneliti untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan akad *qardhul hasan* dan penyelesaian kasus wanprestasi dalam mengalihkan pembayaran hutang dengan berbagai perundang-undangan. Berikut pembahasan dari hasil temuan peneliti yang ada di lapangan:

1. Pengalihan Pembayaran Hutang Kepada Penanggung Jawab di BMT NU Mandiri Pamekasan

Qardhul hasan merupakan salah satu produk yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat dan lembaga keuangan salah satunya di BMT NU Mandiri Pamekasan. *Qardhul hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan dengan dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan tambahan apapun kecuali modal pinjaman. Praktikanya yang ada dalam Islam *qardhul hasan* ini suatu akad pinjam meminjam antara nasabah dengan *shohibul maal* dengan tujuan tolong menolong, artinya pihak peminjam (debitur) tidak dituntut untuk memberikan kelebihan dari suatu pinjaman.

Pelaksanaan akad *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan, para pihak yang melakukan akad *qardhul hasan* yang terdiri dari dua pihak yaitu pertama pihak yang memberikan pinjaman (BMT NU Mandiri Pamekasan) dan pihak kedua yaitu pihak yang meminjam uang dalam hal ini peneliti mengambil tiga informan yaitu Ibu Nur Hasanah, Ibu Masniyeh, dan Bapak Abd. Syukur selaku nasabah yang melakukan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan. Pada ketentuannya pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan tidak memberlakukan sistem jaminan, karena pinjaman ini dikhususkan hanya untuk masyarakat miskin atau kurang mampu yang

membutuhkan modal usaha. Berdasarkan keterangan dari Bapak Iskandar bahwa pembiayaan *qardhul hasan* ini terdapat minimal dan maksimal pinjaman, untuk minimalnya yaitu Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan maksimalnya sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah). Pembayaran dilakukan dengan angsuran setiap bulan, jika pinjamannya sebesar Rp. 500.000 maka diangsur selama 5 kali atau lima bulan sedangkan jika pinjaman anggota sebesar Rp. 2.000.000 maka angsurannya selama 10 kali atau 10 bulan.

Untuk mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan calon anggota harus mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan *qardhul hasan*.
- b. Menyerahkan kelengkapan identitas diri seperti foto copy KTP, KK, Surat Nikah, pernyataan bersedia di survey oleh petugas ke rumah ataupun ke tempat usaha calon anggota.
- c. Pemeriksaan berkas kelengkapan oleh *Costumer Service*
- d. Survey lapangan
- e. Pembahasan dalam komite pembiayaan (membahas serta memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan).
- f. Keputusan permohonan diterima dan dilanjutkan dengan pencairan

Calon anggota yang telah diterima permohonan pembiayaan *qardhul hasan* diwajibkan untuk menabung di BMT NU Mandiri Pamekasan, tabungan itu sebagai bentuk jaminan kepada pihak BMT jika dikemudian hari anggota tidak bisa membayar angsuran, maka pihak BMT akan mendebitkan tabungan itu untuk pembayaran angsuran si anggota. Jika ada anggota yang terlambat dalam membayar angsuran tidak akan dikenakan denda, pihak BMT hanya menyarankan untuk mengisi kotak infaq yang sudah ada di BMT NU Mandiri Pamekasan, dalam pengisian ini tidak ada penekanan kepada anggota untuk mengisinya karena pinjaman *qardhul hasan* itu memang bertujuan untuk membantu anggota yang membutuhkan modal dalam usahanya. Untuk penerapan ganti rugi atas pembayaran angsuran pembiayaan yang terlambat dalam akad *qardhul hasan* tidak diterapkan oleh pihak BMT NU Mandiri Pamekasan.

Dalam KUHPerdara jelas bahwa jika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian, maka pihak yang wanprestasi itu diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 1242 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, berwajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga.”¹⁹

¹⁹Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, 18.

Sehingga untuk penerapan ganti rugi atas pembiayaan *qardhul hasan* bagi anggota yang terlambat membayar angsuran itu tidak diterapkan oleh BMT NU Mandiri Pamekasan.

Pengalihan pembayaran hutang itu terjadi karena berawal dari ingkar janji serta tidak melakukan kewajibannya yang telah disepakati yaitu terjadinya penunggakan oleh nasabah serta nasabah tidak mampu untuk membayar angsuran sehingga Dalam pembayaran angsuran itu dilaksanakan setiap satu bulan satu kali.

Bagi nasabah yang terlambat dan tidak mampu untuk membayar angsuran maka pihak BMT akan mengalihkan pembayaran angsurannya kepada penanggung jawab yaitu langkah yang dilakukan BMT menghubungi penanggung jawab untuk bertanggung jawab dalam membayar angsuran nasabah karena pihak nasabah tidak mampu untuk membayarnya. Namun, bagi nasabah yang hilang atau kabur, maka langkah yang dilakukan BMT tetap mengalihkan pembiayaannya terhadap penanggung jawab atau wali jika ada. Jika penanggung jawab dan walinya tidak ada maka pembiayaan itu akan dihapus dan ditutup dengan PPAP.

2. Penyelesaian kasus wanprestasi dalam mengalihkan pembayaran hutang kepada penanggung jawab di BMT NU Mandiri Pamekasan Perspektif Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Akad *qardhul hasan* merupakan salah satu perjanjian yang banyak sekali dilakukan oleh masyarakat dengan lembaga keuangan. Dimana pada pelaksanaannya pasti terdapat permasalahan dan terdapat ketidaksesuaian dengan hukum Islam. Kasus yang peneliti temukan di BMT NU Mandiri Pamekasan terjadi karena berawal dari ingkar janji dan tidak melakukan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

Sengketa dalam hukum akad merupakan suatu kondisi terjadinya ketidak sepahaman atau perbedaan pendapat antara para pihak yang membuat akad atau kontrak dan perjanjian hukum yang terkait dengan fakta tidak dipenuhinya hak atau tidak dilakukannya kewajiban yang ditentukan atau pemutusan hubungan hukum kontraktual yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak yang lainnya.²⁰

Pembiayaan tentang *qardh* telah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. BMT NU Mandiri berbadan hukum koperasi yang mengikuti peraturan dari Menteri Koperasi dan Usaha

²⁰Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 5-6.

Kecil dan Menengah yang diatur dalam NO. 17 Tahun 2017, yang disebutkan dalam pasal 19 ayat 2:

“Transaksi pada kegiatan usaha simpan pinjam serta pembiayaan syariah harus disusun berdasarkan Fatwa DSN MUI.”

Dari pernyataan itu, maka setiap transaksi simpan pinjam ataupun pembiayaan syariah yang dilakukan oleh koperasi atau BMT harus berlandaskan dengan Fatwa DSN MUI. Upaya penyelesaian kasus wanprestasi dalam mengalihkan pembayaran hutang kepada penanggung jawab di BMT NU Mandiri Pamekasan ini dilakukan dengan cara berdamai yaitu melalui musyawarah antara anggota dan pihak BMT. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian diatur dalam Surat An-Nisa’ ayat 28:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا،
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، وَأُحْذِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ، وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ تَعْمَلُونَ خَيْرًا.

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka ia tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara darimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²¹

Dalam Islam mengajarkan agar pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Perdamaian itu bisa dilakukan dengan bermusyawarah dan bernegosiasi oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara mereka.

²¹QS. An-Nisa’ (4): 28, 83.

Selanjutnya tahapan penyelesaian kasus wanprestasi yang terjadi di BMT NU Mandiri Pamekasan dengan restrukturisasi yaitu upaya yang dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Hal itu juga sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”²²

Dalam peraturan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* menyebutkan bahwa:

“LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.”²³

Sesuai dengan peraturan itu, maka pihak LKS boleh meminta jaminan kepada nasabah (debitur) jika diperlukan. Namun, untuk praktik *qardhul hasan* yang dilaksanakan di BMT NU Mandiri tidak ada jaminan. Akan tetapi nasabah wajib menabung setiap hari ataupun setiap minggunya minimal jumlah tabungannya Rp. 2000. Hal itu untuk penyimpanan dana, jika di suatu hari ada nasabah yang tidak mampu membayar angsuran, maka dapat didebetkan dari tabungan itu.

Selanjutnya terkait dengan ketentuan sanksi bagi nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dijelaskan bahwa:

²²QS. Al-Baqarah (2): 280, 47.

²³Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*.

“Dalam nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya serta bukan karena ketidakmampuannya, maka LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.”²⁴

Maka dari pernyataan itu, pihak BMT NU Mandiri bisa memberikan sanksi atau denda apabila pihak nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran pembiayaan *qardhul hasan*. Di BMT NU Mandiri tidak memberlakukan sistem denda akan tetapi pihak BMT hanya menyarankan bagi anggota yang terlambat untuk mengisi kotak infaq yang sudah di sediakan dari BMT, dimana pemberian infaq itu tidak ada penekanan dalam mengisinya, karena pembiayaan *qardhul hasan* ini memang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan permodalan dalam usahanya.

Selanjutnya dalam fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* di bagian pertama angka 6 juga disebutkan:

“Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat:

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau*
- b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.”²⁵*

Berdasarkan peraturan fatwa DSN MUI tersebut, langkah yang dilakukan oleh pihak BMT NU Mandiri Pamekasan dalam penyelesaian kasus wanprestasi pihak debitur telah sesuai. Langkah pertama yang dilakukan oleh BMT yaitu dengan menghubungi atau menelfon anggota yang bermasalah secara terus menerus, dan

²⁴Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, Tentang *Al- Qardh*.

²⁵Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, Tentang *Al-Qardh*.

melakukan restrukturisasi (perpanjangan waktu pengembalian angsuran utang). Sedangkan bagi anggota yang kabur atau hilang, maka pihak BMT melakukan dengan menutup utang anggota dalam akuntansi pembukuan (*write off*). Dan hutang itu ditutup dengan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) atau cadangan aktiva produktif yang berasal dari pendapatan atau keuntungan yang disisihkan oleh pihak BMT NU Mandiri disetiap bulannya, hal itu dilakukan untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan dari terjadinya wanprestasi anggota. Maka dengan dilakukannya penghapusan utang itu tak lain untuk menstabilkan laporan keuangan. Akan tetapi pihak BMT tidak akan menghilangkan hak untuk menagih utang terhadap anggota yang masih ada. Jika anggota kabur atau hilang serta dari ahli warisnya tidak ada atau dirasa tidak mampu secara fisik untuk membayarkannya, maka pihak BMT akan menghapus utang itu secara mutlak serta mengikhlaskan utang anggota itu.

Peraturan tentang PPAP juga telah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 18/IX/2000. Dijelaskan pada bagian pertama tentang ketentuan umum:

1. *Pencadangan boleh dilakukan oleh LKS.*
2. *Dana yang digunakan untuk pencadangan diambil dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS sehingga tidak merugikan nasabah.*²⁶

Setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat melakukan pencadangan. Dimana dana yang digunakan untuk pencadangan itu

²⁶Fatwa DSN MUI No. 18/IX/2000 Tentang Penghapusan Aktiva Produktif Dalam LKS.

diambil dari keuntungan LKS, bukan berasal dari harta milik anggota. Hal itu untuk menghindari adanya kerugian yang akan diderita oleh anggota.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kasus wanprestasi oleh pihak debitur pada pelaksanaan perjanjian akad *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri Pamekasan dimana dari segi pandangan fatwa DSN MUI terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan akad dari salah satu pihak (pihak debitur) yaitu tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Yang menjadi permasalahannya adalah terdapat anggota yang terlambat dan tidak mampu dalam membayar angsuran.

Langkah yang dilakukan oleh pihak BMT NU Mandiri dalam menyelesaikan nasabah yang wanprestasi yaitu dengan mengalihkan pembayaran hutangnya kepada penanggung jawab, dalam pengalihannya pihak penjamin (*kafiiil*) bersedia dalam melakukan tanggung jawabnya, selain itu juga pengalihan dalam hal hutang piutang tidak bertentangan dengan syariah, hal itu sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* di bagian kedua angka pertama dan ke empat.